



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa, ketentuan mengenai Tatacara Pemilihan, Pengangkatan, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun

- 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar waktu, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
26. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Penelitian, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. pemilihan Kepala Desa secara serentak;
- b. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah pemilihan Kepala Desa yang

dilaksanakan serentak pada hari yang sama di seluruh Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang, paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat sesuatu yang mengakibatkan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak tanpa memperhatikan jarak waktu antar gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan Pilkades, Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada panitia pemilihan di desa.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Penanggung Jawab
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretaris
 - f. Anggota

Pasal 5

- (1) Untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk panitia tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan panitia tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota

Pasal 6

- (1) Panitia tingkat kecamatan dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membantu melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. memfasilitasi pembuatan dan penyusunan soal-soal yang diperuntukan bagi ujian dan seleksi bakal calon Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi jalannya ujian penyaringan para bakal calon Kepala Desa yang sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - e. membantu dan mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan arahan kepada Penanggung Jawab Pemilihan terhadap Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh panitia pemilihan;
- (2) Panitia tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD selaku penanggung jawab pemilihan kepala desa membentuk struktur penanggung jawab pemilihan yang ditetapkan dalam bentuk keputusan BPD;
- c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah diterima oleh Bupati selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat;
- f. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- g. persetujuan biaya pemilihan dari Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 9

- (1) Struktur penanggung jawab pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai Ketua;
 - b. Wakil Ketua BPD sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota BPD sebagai anggota.
- (2) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyetujui daftar nama penduduk Desa yang berhak memilih;
 - b. menyetujui/menolak pencabutan status calon yang berhak dipilih sesuai usulan panitia pilkades;
 - c. memberikan keputusan mengenai pembatalan pemilihan;
 - d. memonitor jalannya pelaksanaan kampanye;
 - e. melaksanakan pengawasan mengenai jalannya pemilihan;
 - f. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada saat pemilihan yang tidak bisa diselesaikan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Setelah panitia pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari panitia pemilihan menetapkan lokasi sekretariat panitia pemilihan.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah kedusunan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- m. melaksanakan tugas yang diserahkan oleh panitia kabupaten yaitu:
 - 1. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - 2. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - 3. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, panitia pemilihan dapat mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang tiap kedesunan.
- (4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara, pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dan satu hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Honorarium pembantu penyelenggara pemungutan suara dibebankan dalam APB Desa.

Pasal 14

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

Paragraf 3

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan dan dapat dibantu dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - b. Jumlah kotak suara dan bilik suara yang berdasarkan banyak jumlah kedusunan;
 - c. Jumlah panitia pemilihan.
- (3) Dana bantuan yang berasal dari APB Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara antara lain untuk jamuan makanan dan minuman, spanduk, pagar pembatas, dokumentasi, transportasi panitia, honoirarium pembantu penyelenggara pemungutan suara dan lain-lain yang tidak dibiayai oleh APBD.

Paragraf 4

Pendaftaran Pemilih

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak mengganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bukan sebagai anggota TNI/POLRI.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.

- (3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih/masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 18

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka yang bersangkutan secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ke dalam DPS tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPS tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 5

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPS Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon serta diketahui oleh BPD.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh calon, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan calon serta diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar hak pilih dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.

Pasal 21

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah dan dikeluarkan oleh dinas yang menangani bidang kependudukan;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. bebas narkoba;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. mengenal wilayah Desa setempat.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa definitif.

Pasal 23

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah yang

kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 1. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa Definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. Pernyataan mengenal wilayah Desa setempat
 8. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. surat keterangan sebagai warga negara Republik Indonesia dari Camat setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah;
- c. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- g. foto Copy KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- j. pas foto berwarna ukuran 4x6;
- k. foto copy ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 6. Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 huruf k;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.

- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi swasta setempat.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melampirkan izin tertulis dari Bupati Tasikmalaya atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (5) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diperbolehkan mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
- (6) Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Tenaga Kerja Sukarela (TKS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sebutan lainnya, apabila mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Instansinya, dan apabila kemudian terpilih, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.

Pasal 28

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi surat izin cuti kepada perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali selama 20 (dua puluh) hari, dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa tersebut dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila panitia pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka panitia pemilihan

mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.

- (4) Panitia pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua panitia pemilihan.

Pasal 32

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan, maka pemilihan kepala desa dilaksanakan gelombang berikutnya dengan tahapan mekanisme mulai dari awal.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 33

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon dalam suatu keputusan panitia pemilihan.

Pasal 34

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang calon dilakukan melalui seleksi.
- (2) Dalam hal penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan administrasi, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa ujian secara tertulis yang difasilitasi oleh panitia kecamatan.
- (3) Pelaksanaan ujian tertulis bertempat di wilayah kecamatan setempat.

Pasal 35

- (1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh panitia pemilihan dengan materi ujian sebagai berikut:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;

- d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia pemilihan dengan berkonsultasi kepada panitia kecamatan atau bisa meminta bantuan dari Akademisi.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, bakal calon ditetapkan sebagai calon dalam suatu keputusan panitia pemilihan.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa dilanjutkan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka dan dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan Keputusan tentang calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengajukan mengundurkan diri dalam pencalonan.
- (2) Dalam hal terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan manusia maka bagi desa yang melaksanakan pilkades calon kepala desanya kurang dari 2 (dua) orang maka pelaksanaan pilkades ditunda sampai gelombang berikutnya dan apabila calon Kepala Desanya terdapat 2 (dua) atau lebih tetap dilaksanakan Pilkades.

Paragraf 6

Saksi

Pasal 38

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - c. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - d. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan panitia pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari calon.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada panitia pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh panitia pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan mulai satu hari setelah pengundian Nomor Calon sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye calon berisi visi-misi dan program kerja.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan dan calon yang telah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan peraturan panitia yang mengatur tata tertib kampanye.
- (6) Kampanye dilarang:
 - a. dalam bentuk pemasangan photo dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan, dan kantor Pemerintah;
 - b. menghina/ menyinggung suku, agama dan ras.
- (7) Pengaturan jadwal kampanye dan bentuk kampanye secara teknis diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan.

Pasal 40

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing calon bersama panitia pemilihan dan unsur perlindungan masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Paragraf 8

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama penanggung jawab pemilihan.
- (2) Musyawarah yang di selenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. lokasi TPS;
 - b. jumlah bilik suara; dan
 - c. jumlah kotak suara.
- (3) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. dilaksanakan oleh panitia pemilihan;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan.

Pasal 43

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
 - c. DPT masing-masing dusun;

- d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. photo berwarna calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung dan ditandatangani ketua panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara dihadapan calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 45

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. laporan panitia pemilihan;
- c. pembacaan sambutan Bupati Tasikmalaya oleh panitia kecamatan;
- d. pengenalan calon;
- e. Ikrar calon;
- f. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon;
- g. penjelasan tata tertib pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- h. pengecekan bilik suara dan kelengkapannya;
- i. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- j. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia pemilihan;
- k. pemungutan suara;
- l. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- m. penghitungan Suara;
- n. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- o. pengumuman hasil Pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke TPS berdasarkan kedusunan.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan kedusunan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 47

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh panitia pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 49

- (1) BPD, panitia pemilihan, calon, dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan duduk calon dan photo calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ketua panitia pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, panitia pemilihan, calon, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya kecuali bagi pemilih yang sudah ada di dalam TPS dan sudah mendapat surat suara.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan dan calon serta saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, maka panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara;
- (3) Panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon.
- (4) Penghitungan suara dilakukan sesuai dusun masing-masing.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon, termasuk suara tidak sah;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara, panitia pemilihan bersama calon menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, apabila Calon meninggalkan lokasi sebelum penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara penandatanganan dilakukan oleh saksi;
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah;
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon;
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 53

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tandatangan ketua stempel panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - f. Surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda photo calon.
 - g. Surat suara yang di coblos dan sobek mengenai tanda photo calon yang lain.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. Surat Suara;
 - d. Surat Undangan;
 - e. Surat-surat lain/logistik lainnya.

Bagian Keempat Tahapan Penetapan Paragraf 1 Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 55

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - d. asli dan foto copy berkas calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala Desa, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.
- (5) Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati

memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 58

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 “ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 60

Dalam acara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Apabila sekretaris Desa tidak ada atau mengikuti pencalonan maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah perangkat Desa lainnya yang dianggap cukup mampu.
- (4) Penetapan pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 63

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembubaran Panitia

Pasal 64

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa maka panitia pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam hal panitia pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari BPD.
- (3) Dalam hal panitia Kecamatan tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari panitia kecamatan;
- (4) Pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya belum dapat dibuktikan secara hukum.
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat pejabat Kepala Desa.
- (6) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) putusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 66

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada panitia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah

Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 68

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/ atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi :
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, persyaratan administrasi bakal calon dan pengesahan serta pelantikan, mengacu pada ketentuan pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil Pilkades serentak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1(satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 76

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Pasal 77

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 huruf a dan huruf b, berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang diberi peringatan atau teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan BPD, Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa telah/dapat menyelesaikan permasalahannya, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengaktifkan kembali Kepala Desa.
- (5) Dalam hal jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena alasan-alasan tertentu, Camat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan situasi serta kondisi yang berkembang di Desa.

- (7) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setempat.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dan huruf b, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Pada saat Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, sekretaris Desa melaksanakan tugas harian Kepala Desa dan ditetapkan dengan surat keputusan Camat.
- (2) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kekosongan, Penjabat sekretaris desa atau salah satu perangkat desa yang dianggap cakap dapat ditunjuk untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan pelaksana tugas harian Kepala Desa berakhir setelah diangkatnya penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa telah aktif kembali.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan belum ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh Bupati, Camat dapat mengangkat pelaksana tugas harian Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampai dengan adanya Kepala Desa definitif atau sampai dengan ditetapkannya penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Usulan Calon Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Camat.
- (2) Dalam hal khusus atau dengan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menunjuk langsung penjabat Kepala Desa tanpa ada dan/atau memperhatikan usulan Camat.

Pasal 83

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada Bupati.

Pasal 84

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas tambahan selaku Penjabat Kepala Desa tetap memperoleh hak-hak yang melekat pada jabatan Pegawai Negeri Sipilnya.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 85

Formulir-formulir pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2017
TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
DESA.

Form : Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
Jl. No.

Tasikmalaya,

Nomor : 144/ /BPD/ 20..
Sifat : Penting
Lampiran : (...) berkas
Perihal : Pemberitahuan akan
berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa
di-
.....

Berdasarkan Undang -Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (1) : BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa Jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 141.1/Kep... -Pem/20... untuk itu agar segera menyiapkan Pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Badan Permusyawaratan Desa

.....
Ketua,

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Tasikmalaya
Melalui Camat

.....
BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 Jl. No.

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : /Kep ... / BPD/20..

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... KecamatanTahun.....sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. menyusun rencana tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menetapkan calon terpilih; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- Ketiga : Masa tugas panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang calon Kepala Desa terpilih.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Badan Permusyawaratan
Desa

Ketua

.....

Tembusan :
Yth. Camat

Form 2 : Lampiran Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA....KECAMATAN...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

| No. | Nama | Jabatan/unsur | Alamat/ Kedusunan | Ket |
|-----|------|---------------|-------------------|-----|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | Dst. | | | |

Badan Permusyawaratan Desa

.....

Ketua,

.....

Form 4 : Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Jl. No.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Acara : Rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

| No. | Nama | Jabatan/unsur dari | Tanda tangan |
|-----|------|-----------------------|--------------|
| 1. | | | 1. |
| 2. | | | 2. |
| 3. | | | 3. |
| 4. | | | 4. |
| 5. | | | 5. |
| 6. | | | 6. |
| 7. | | | 7. |
| 8. | | | 8. |
| 9. | | | 9. |
| 10. | | | 10. |
| 11. | | | 11. |
| dst | | | 12. |

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

.....

Form 5 : Surat Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 Jl. No.

Tasikmalaya,20..

Kepada :

Nomor : 141//BPD/20....

Yth. Bapak Bupati

Tasikmalaya

Sipat : Penting

Melalui Camat

Lampiran : (....) berkas

Di -

Perihal : Laporan Pembentukan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa.

Tasikmalaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD Nomor Tanggal
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami dimaksud, bersama ini kami lampirkan :
 - a. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - d.
 Demikian untuk menjadi maklum.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Badan Permusyawaratan Desa

.....
 Ketua,

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Desa

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 3 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa Antar Waktu.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 Jl. No.

KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR :/Kep .../ BPD/20..
 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Kepala Desa diberhentikan
 dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka
 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui
 Musyawarah Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
 Permusyawaratan Desa tentang Panitia Pemilihan Kepala
 Desa antar waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor
 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
 Daerah;
 5. Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
 2017 tentang Desa;
 6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017
 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan
 Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten
 Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di
 Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas adalah :
- a. Mengajukan biaya Pemilihan dengan beban APBDes kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - b. Membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - c. Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (hari);
 - d. Menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
 - e. Menyelenggarakan Musyawarah Desa;
 - f. Mengajukan pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - g. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - h. Melaporkan hasil pemilihan calon kepada Musyawarah Desa;
 - i. Mengajukan pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - j. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- Ketiga : Masa tugas panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang calon Kepala Desa terpilih.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

.....

Tembusan :

Yth. Camat

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 4 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Rencana jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

**RENCANA JADWAL TAHAPAN KEGIATAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2017**

| No. | URAIAN KEGIATAN | JML HARI | PELAKSANAAN | | | KET |
|-----------|--|-------------|---|-----|---------|-----|
| | | | Tangga 1 | s/d | Tanggal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | TAHAPAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. | Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan. | 1 | 6 bulan sebelum berakhir sesuai TMT pelantikan | | | |
| 2. | Sosialisai Pemilihan Kepala Desa | 1 | menyesuaikan | | | |
| 3. | Pembentukan Panitia Pemilihan | 1 | Menyesuaikan hasil A.1, 10 hari setelah pemberitahuan | | | |
| 4. | Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada B upati | 1 | Menyesuaikan hasil A.1, 30 hari setelah pemberitahuan | | | |
| 5. | Pengajuan rencana biaya Pilkades dari Panitia Pemilihan kepada Bupati | 1 | Menyesuaikan hasil A.1, 30 hari setelah pemberitahuan | | | |
| 6. | Pendaftaran pemilih | | | | | |
| | a. Pendaftaran pemilih sementara | 12* | | | | |
| | b. Pengumuman daftar pemilih sementara | 4* | | | | |
| | c. Penetapan DPT | 1* | | | | |
| | d. Pendaftaran pemilih tambahan | 3* | | | | |
| | e. Pengumuman DPT | | Setelah Penetapan DPT s/d hari H | | | |
| B. | TAHAPAN PENCALONAN | | | | | |
| 1. | Penjaringan | | | | | |
| | a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon | 9* | | | | |
| | b. Penelitian kelengkapan administrasi, kalrifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------|--|---|--|--|
| | c.Pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon | 6* | | | | |
| | d.Penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan admintrasi | 2* | | | | |
| 2. | Penyaringan | | | | | |
| | .Penetapan calon Kepala Desa | 1* | | | | |
| C. | TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA | | | | | |
| 1. | Persiapan Pelaksanaan Pilkades | | | | | |
| | Musyawarah Panitia Pemilihan dengan calon Kepala desa : | | | | | |
| | (Penunjukan saksi, penentuan photo, pengundian nomor urut calon, dan lain-lain yang dianggap penting. | | | 1 hari setelah penetapan calon yang berhak dipilih. | | |
| | Pembuatan undangan & surat uara, penghitungan dan penulisan undangan | | | Menyesuaikan s/d ... | | |
| | Penghitungan dan penanda tangan surat suara. | | | 3 hari sebelum hari H s/d... | | |
| | Pengedaran Surat Undangan | | | 3 Hari sebelum hari H | | |
| 2. | Kampanye | 3 | | 1 hari setelah pengundian nomor urut calon | | |
| 3. | Masa tenang | 3 | | | | |
| 4. | Hari H Pemungutan Suara | 1 | | | | |
| D. | TAHAPAN PENETAPAN | | | | | |
| 1. | Laporan panitia pemilihan kepada BPD tentang hasil penetapan calon terpilih | 7 | | Paling lambat H + 7 | | |
| 2. | Laporan dan usul pengesahan dan pelantikan leh BPD kepada Bupati | 7 | | Paling lambat H + 7 +7 | | |
| 3. | Pengesahan calon terpilih oleh Bupati | | | Paling lambat H +30 | | |
| 4. | Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh | | | Paling lambat H +30 | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| | Bupati | | | |
| E. | PEMBUBARAN PANITIA OLEH BPD | | | |
| | Pembubaran panitia oleh BPD | | | |

Tasikmalaya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

- *) Angka yang dicetak tebal merupakan alokasi waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa. (tanggal menyesuaikan dengan hari *H* pemungutan suara)*

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 5 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN
 Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di Kecamatan Kabupaten
 Tasikmalaya telah dilaksanakan musyawarah Panitia Pemilihan dipimpin oleh
 ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta Panitia
 Kecamatan (dengan daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat sekretariat Panitia Pemilihan adalah Jl. Dusun Desa
 Kecamatan No Tlp.
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir).
3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (sebagaimana
 terlampir).
4. Rencana jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa .
5. Dst

**) dan seterusnya (diisi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil
 musyawarah)*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

PESERTA RAPAT

| No. | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
|-----|------|------------|--------------|
| 1. | | Ketua | 1. |
| 2. | | Wkl Ketua | 2. |
| 3. | | Sekretaris | 3. |
| 4. | | Bendahara | 4. |
| 5. | | Anggota | 5. |
| dst | | | 6. |

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 6 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Surat Usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

Nomor : 20...
 Lampiran : Kepada :
 Perihal : Usulan Rencana Biaya Yth. Bapak Bupati Tasikmalaya
 Pemilihan Kepala Desa Melalui :
 Kecamatan Camat
 di
 Tempat

Bersama ini kami sampaikan usulan rencana biaya
 Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
 Tasikmalaya Tahun 20... sebesar Rp. (Terbilang) dengan
 rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa
 Ketua.

.....

Form 2 : Lampiran Surat Usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa

USULAN/ RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 20.....

| No | Uraian kegiatan | Volume | Satuan | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1. | HONORARIUM : | | | | |
| | A. Honor Panitia pelaksana. | | | | |
| | 1. Ketua Panitia | | | | |
| | 2. Wkl. Ketua Panitia | | | | |
| | 3. Sekretaris | | | | |
| | 4. Bendahara | | | | |
| | 5. Anggota panitia | | | | |
| | B. Petugas Pembantu penyelenggara pemungutan suara | | | | |
| | C. Honor Penanggung jawab Pilkades (BPD) | | | | |
| | 1. Ketua | | | | |
| | 2. Wakil Ketua | | | | |
| | 3. Sekretaris | | | | |
| | 4. Anggota | | | | |
| 2. | Biaya kelengkapan dan peralatan. | | | | |
| | a. ATK | | | | |
| | b. Pengadaan | | | | |
| | c. Mamin rapat | | | | |
| | d. Cetak | | | | |
| | - Surat Undangan | | | | |
| | - Surat Surat Suara | | | | |
| | e. Pengadaan kotak suara | | | | |
| | f. Bilik suara | | | | |
| | g. Peralatan | | | | |
| | 1. Panggung | | | | |
| | 2. meja, kursi | | | | |
| | 3. Soun System | | | | |
| | 5. Tenda, trepal | | | | |
| | 6. Spanduk | | | | |
| | h. Dokumentasi | | | | |
| | i. Transfortasi | | | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| | Jumlah keseluruhan | |
| | Terbilang : | |

Mengetahui :
Badan Permusyawaratan Desa
Desa.....

.....

Panitia Pemilihan Kepala desa
Desa.....
Ketua,

.....

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 7 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Form 1 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon
 Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 RAPAT PEMBUKAAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
 CALON KEPALA DESA
 Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat
 di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah diadakan rapat Panitia
 Pemilihan membahas pembukaan pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para
 Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah
 diperoleh suatu kesepakatan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/
 mendaftar sebagai calon Kepala Desa, pengumuman pendaftaran
 calon dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak hari
 tanggal tepat pukul 09.00 WIB dan ditutup pada hari
 tanggal tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat
 Panitia.
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat
 melamar/ mendaftar sebagai calon Kepala Desa, maka pengumuman
 tersebut diletakkan/ ditempelkan ditempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- | | | |
|---------|------------|----|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Wk. Ketua | 2. |
| 3. | Sekretaris | 3. |
| 4. | Bendahara | 4. |
| 5. | Anggota | 5. |
| 6. | Anggota | 6. |

dst

Form 2 : Pengumuman pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

PENGUMUMAN

Nomor :/Pan/20..

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan
 Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan
 Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa
 Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk
 menjadi bakal calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi bakal calon Kepala
 Desa..... adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepala Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan atau Pendidikan lain yang sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- k. Tidak Pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi masyarakat desa yang berminat untuk menjadi calon Kepala
 Desa dengan mengajukan permohonan/ lamaran secara tertulis diatas
 materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
 dengan dilampiri persyaratan administrasi Yaitu :

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhann Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa Definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan mengenal wilayah desa setempat
 - h. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
2. Surat Keterangan sebagai warga negara Republik Indonesia dari Camat setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah;
 3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 7. Foto Copy KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 8. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 9. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
 11. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

- e. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - f. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
12. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah menengah pertama atau sederajat wajib menyertakan :
- a. Foto copy Ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Atau
 - c. Foto copy Ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- Catatan :
- Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi , legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (diwilayah perguuruan tinggi swasta berada).
13. PNS dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 12, juga harus memiliki izin tertulis dari pimpinan Intansi Induknya :
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melampirkan izin tertulis dari Bupati Tasikmalaya atau usul dari pimpinan Intansinya.
 - b. PNS yang Intansi sektoral/ vertcal izin dari Kepala Intansi sektoral/vertcal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari Intansi/vertical pegawai yang bersangkutan.
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
14. Pelamar dari anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 13, dilampiri Surat Pernyataan mengundurkan diri.
15. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 13, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
16. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 12, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angla 1 s/d 16 dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pendaftaran dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada pukul : 15.30 WIB sesuai jam disekretariat Panitia Pemilihan.

Berkas permohonan/ lamaran bakal calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/ masyarakat Desa Kecamatan

.....,..... 20..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
Ketua,

Cap stempel

.....

Form 3 : Surat Lamaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

SURAT LAMARAN

Tasikmalaya20..

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
di-
Tempat

Lampiran : 2 (dua) rangkap
Perihal : Permohonan menjadi
Kepala Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/ tgl lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
5. Pendidikan :
6. Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran/ permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa Kecamatan dalam pemilihan Kepala Desa tahun 20....*) sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa Definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan mengenal wilayah desa setempat
 - h. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
2. Surat Keterangan sebagai warga negara Republik Indonesia dari Camat setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah;
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;

6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
7. Foto Copy KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
11. Foto copy Ijazah

Demikian surat lamaran /permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaan disampaikan terimakasih.

Pelamar/ Pemohon

Materai 6000

.....

- *) Coret yang tidak Perlu
- *Lamaran di tulis tangan*

Form 4 : Surat Pernyataan dari Calon Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
5. Pendidikan :
6. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a) bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- e) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f) tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- g) Mengenal wilayah Desa
- h) bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tasikmalaya,

Yang menyatakan,

Materai 6000

.....

Form 4 : Tanda bukti Pendaftaran Pemilih.

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai bukti :

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA</p> <p>Sekretariat : Jl.</p> | |
| <p>TANDA BUKTI PENDAFTARAN Nomor : / Pan/2017</p> | |
| <p>Untuk Pemilih</p> | |
| <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pendaftaran pemilihan kepada :</p> <p>N a m a : Tempat Tgl lahir/ umur : Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan Setatus Kawin : Kawin / Tidak Kawin Alamat : Jl. No. RT RW Kedusunan Desa Kecamatan</p> <p>Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa., 20</p> | |
| <p>Yang didaftar</p> <p>.....</p> | <p>Petugas pendaftar</p> <p>.....</p> |
| <p>.....Gunting disini.....</p> | |
| <p>TANDA BUKTI PENDAFTARAN Nomor : / Pan/2017</p> | |
| <p>Untuk Petugas</p> | |
| <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kab..... Telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :</p> <p>Nama : Tempat Tgl lahir/ umur : Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan Setatus Kawin : Kawin / Tidak Kawin Alamat : Jl. No. RT RW Kedusunan Desa Kecamatan</p> <p>..... 20</p> | |
| <p>Yang didaftar</p> <p>.....</p> | <p>Petugas pendaftar</p> <p>.....</p> |

Form 5 : Berita acara Rapat Penutupan Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 RAPAT PENUTUPAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
 CALON KEPALA DESA
 Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan rapat Panitia Pemilihan, yang membahas penutupan pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa ditutup pada hari tanggal pukul 15.00 WIB.
2. Sampai dengan penutupan pengumuman tersebut diatas, bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak orang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. Sdr.
 - f. Dst
3. Berdasarkan hasil pengumuman dengan mempertimbangkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftar. Paling sedikit 2 orang *), maka setuju dilanjutkan dengan penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan kairifikasi berkas permohonan bakal calon Kepala Desa Atau Kurang dari 2 orang, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tahapan pencalonan pemilihan kepala desa tidak dapat dilanjutkan dan di buka kembali pendaftaran yang ke 2 (dua)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

| | | | |
|---------|------------|----|----|
| 1. | Ketua | 1. | |
| 2. | Wk Ketua | | 2. |
| 3. | Sekretaris | 3. | |
| 4. | Bendahara | | 4. |
| 5. | Anggota | | 5. |
| 6. | Anggota | 6. | |
| dst | | | |

BUPATI TASIKMALAYA,


 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 8 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Berita Acara Hasil Penelitian kelengkapan persyaratan Administrasi
 dan kalrifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
 DAN KLARILFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, bertempat di
 Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan
 penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa
 sebanyak berkas yang terdiri dari calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota Panitia
 Pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa dst (sebagaimana
 daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
 berkas permohonan bakal calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. dan seterusnya

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan
 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun berikut petunjuk
 Pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. dan seterusnya

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal
 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun
 ;

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klasifikasi berkas
 permohonan bakal calon :

*Karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka tahapan
 pencalonan tidak dapat dilanjutkan *)*

*Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2
 s/d paling banyak 5 orang), maka pada masing-masing bakal calon Kepala Desa
 dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak
 Dipilih dalam pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa *)*

*Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang),
 maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan di testing. Yakni mulai
 tanggal s/d untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak
 Dipilih dalam pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa *)*

Dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth Bapak Bupati Tasikmalaya
 melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr | Ketua, | 1. |
| 2. Sdr. | Wakil Ketua, | 2. |
| 3. Sdr. | Sekretaris | 3. |
| 4. Sdr. | Anggota | 4. |
| 5. dst | | |

***) Keterangan :**

Pilih salah satu sesuai jumlah balon yang memenuhi persyaratan administratif.

Form 2 : Surat Laporan hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

Tasikmalaya,

Nomor :
 Sipat :/..... /PAN/ 20..
 Lampiran : Penting
 Perihal : (...) berkas

Kepada :
 Yth. Ketua BPD

 di-

Laporan hasil
 Penjaringan Bakal
 Calon Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal
 tentang Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini
 Kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman dari tanggal s/d tanggal ;
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak ... orang dengan rincian sebagai berikut
 - a. Persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
 - b. Persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang;
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka Panitia Pemilihan akan melanjutkan pada Penyaringan Bakal Calon (*Kalau paling sedikit 2 bakal calon**) Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DEA

Ketua,

.....

Form 3 : Surat Pengembalian berkas.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

Tasikmalaya,

Kepada

Yth. Sdr.

di-

Nomor :/..... /PAN/ 20..
 Sifat : Penting
 Lampiran : (...) berkas
 Perihal : Pengembalian berkas

.....

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggal, diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon kepala desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Form 4 : Surat Laporan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

.....,20...
 Kepada
 Nomor :/..... /PAN/ 20.. Yth. Ketua BPD
 Sipat : Penting
 Lampiran : ... (...) berkas
 Perihal : Laporan hasil Penyaringan di-
 Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Terhadap berkas Bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klasifikasi;
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.....
 - dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana poin 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir)
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.....
 - dst
 (kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang calon atau kalau kurang dari 2 orang maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan)
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.
 Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Form 5 : Surat Laporan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

.....,20...

Kepada

Yth. Sdr. Ketua BPD

.....

di-

.....

Nomor :/..... /PAN/ 20..
 Sifat : Penting
 Lampiran : (...) berkas
 Perihal : Laporan hasil Penyaringan
 Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Terhadap berkas Bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klasifikasi;
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.....
 - dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana poin 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir)
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.....
 - c. Sdr
 - dst(lebih dari 5 orang calon)
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 4, untuk menetapkan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing-masing bakal calon dimaksud untuk testing.
- 6 Testing sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah dilaksanakan pada hari tanggal (Berita Acara sebagaimana terlampir), sehingga berdasarkan urutan peringkat dari perolehan nilai yang terbesar, *ditetapkan menjadi Kepala Desa yang berhak dipilih* adalah :
 1. Sdr
 2. Sdr
 3. Sdr
 4. Sdr
 5. Sdr

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Form 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa yang berhak dipilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR : /Kep ... / PAN / 20..
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
 DESA KECAMATAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Kesatu : Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
- Ketiga : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, harus patuh dan taat terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa

Ketua

.....

Form 7 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa yang berhak dipilih.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...KEC...
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATANPANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN
SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
DESA KECAMATAN

| No. | Nama | Tanggal Lahir | pendidikan | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Alamat |
|-----|------|---------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....
ketua

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 9 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Daftar Pemilih sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

1. KEDUSUNAN :

| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | | UMUR/ TGL LAHIR | STATUS Blm Kawin/Kawin/ Pernah Kawin | ALAMAT/ DUSUN | KET |
|--------|------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

Tasikmalaya, 20..

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN**

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

Form 2 : Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan

REKAPITULASI DAFATAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

| NO | DUSUN | PEMILIH | | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|-------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | Laki- Laki | Perempuan | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| dst | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

Tasikmalaya, 20..

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

Form 3 : Daftar Pemilih Sementara Tambahan Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

1. KEDUSUNAN :

| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | | UMUR/ TGL LAHIR | STATUS Blm Kawin/Kawin/ Pernah Kawin | ALAMAT /DUSUN | KET |
|--------|------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

Tasikmalaya, 20..

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

Form 4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

REKAPITULASI DAFATAR PEMILIH SEMENTARA TAMBAHAN
PEMEILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

| NO | DUSUN | PEMILIH | | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| dst | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

Tasikmalaya, 20..

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 10 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

1. KEDUSUNAN :

| No. | NAMA | JENIS KE LAMIN | | UMUR/ TGL LAHIR | STATUS Blm Kawin/Kawin/ Pernah Kawin | ALAMAT /DUSUN | KET |
|--------|------|----------------------|---|-----------------------|---|------------------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

Paraf Bakal Calon Kepala Desa.

Nomor urut 1 :

Nomor urut 2 :

Dst

Tasikmalaya, 20..

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

Form 2 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap per Kedusunan Pemilihan Kepala Desa

REKAPITULASI DAFATAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

| NO | DUSUN | PEMILIH | | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| dst | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

Tanda Tangan Bakal Calon Kepala Desa.

Nomor urut 1 :

Nomor urut 2 :

Dst

Tasikmalaya, 20..

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

Form 3 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun..... bertempat di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan daftar pemilih tetap.

Penelitian dan pengesahan daftar pemilih tetap didampingi oleh ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para anggota Panitia Pemilihan, para bakal Calon dan atau saksi, BPD (*sebagaimana daftar hadir terlampir*)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dan bakal calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar pemilih setiap Kedusunan benar-benar telah diteliti oleh para bakal calon dan atau saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Kedusunan untuk pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kedusunan jumlah pemilih : orang
 2. Kedusunan jumlah pemilih : orang
 3. Kedusunan jumlah pemilih : orang
 4. Kedusunan jumlah pemilih : orang
 5. dst.

Jumlah : orang

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar dalam persiapan surat suara, kotak suara, peralatan perlengkapan lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,, 20..

DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 BERSAMA PARA BAKAL CALON

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Sdr. | 1. |
| 2. Sdr. | 2. |
| 3. Sdr. | 3. |
| 4. Sdr. | 4. |
| 5. Sdr. | 5. |
| Dst. | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Sdr.

1. (Ketua)

2. Sdr.

2. (Sekretaris)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman karena para calon Kepala Desa dan pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

....., 20..

KAMI YANG MENYATAKAN,

| No | Nama | Unsur/jabatan | Tanda tangan |
|----|------|-------------------|--------------|
| 1. | | Calon Kepala Desa | 1. |
| 2. | | Calon Kepala Desa | 2. |
| 3. | | Calon Kepala Desa | 3. |
| 4. | | Calon Kepala Desa | 4. |
| 5. | | Calon Kepala Desa | 5. |
| 6. | | Ketua | 6. |
| 7. | | Sekretaris | 7. |
| 8. | Dst. | | 8. |

Mengetahui
Ketua BPD

.....

MUSPIKA KEC.....

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 12 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas
 Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR : /Kep ... / PAN /20..

TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan
 suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala
 Desa, maka perlu menetapkan Petugas Pembantu
 Penyelenggara Pemungutan Suara;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
 Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan
 Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara
 Pemilihan Kepala Desa....Kecamatan....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2
 Tahun 2017 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Persetujuan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat bersama Panitia Pemilihan pada hari tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, "H" dan H+1 pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa

Ketua

.....

Form 2 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR :
 TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN

DAFTAR NAMA-NAMAPETUGAS PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

| No | NAMA | UNSUR DARI | KEDUSUNAN |
|-----|------|------------|-----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Ketua,

.....

Form 3 : Berita Acara Rapat Pembentukan Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 RAPAT PEMBENTUKAN PETUGAS PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di DesaKecamatan Kabupaten Tasikmalaya, telah dilaksanakan rapat Pembentukan Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh para anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa unsur pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat dan(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Dalam rapat Pembentukan Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan suara pada pemilihan kepala desa dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desasebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan berita acara ini.
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3. dst (menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya.....,..... 20..

PESERTA RAPAT

| No | Nama | Unsur | Tanda tangan |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Panitia | 1. |
| 2. | | BPD | 2. |
| 3. | | | 3. |
| 4. | | | 4. |
| 5. | | | 5. |
| 6. | | | 6. |

Badan Permusyawaratan Desa.....
 Ketua,

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 Ketua,

.....

.....

Form 4 : Lampiran Berita Acara Rapat Pembentukan Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PETUGAS PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN....

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

| No | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|-----|------|----------|--------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | Dst..... | |

Panitia Pemilih KepalaDesa
 Ketua,

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 13 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Berita Acara musyawarah Panitia Pemilihan Dengan Calon Kepala
 Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA
 Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya
 telah dilaksanakan musyawarah Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia
 Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa, BPD serta pihak kecamatan
 (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan jumlah saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
2. Tempat pemungutan suara (TPS) disepakati di Lapang/ di ruangan
 (gedung).
3.

Dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil
 musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

PESERTA MUSYAWARAH

| No. | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
|-----|-----------|-------------|--------------|
| 1. | | Ketua | 1. |
| 2. | | Wkl Ketua | 2. |
| 3. | | Sekretaris | 3. |
| 4. | | Bendahara | 4. |
| 5. | | Calon kades | 5. |
| 6. | | Saksi calon | 6. |
| 7. | | Anggota | 7. |
| 8. | | | 8. |
| 9. | | | 9. |
| 10. | | | 10. |
| | Sdt | | |

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 14 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Tugas sebagai Saksi pada Pemilihan Kepala Desa

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

RT RW Dusun

Desa Kec.

Sebagai calon Kepala Desa Kecamatan pada Pemilihan
 Kepala Desa tahun

Dengan ini menugaskan kepada :

| No | Nama | Alamat |
|----|------|--------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

....., 20..

Yang menugaskan
 Calon Kepala Desa

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 15 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Untuk Pengambilan Nomor
 Urut Untuk Tanda Gambar Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 PENGUNDIAN NOMOR URUT UNTUK PENGAMBILAN NOMOR URUT
 UNTUK TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
 Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya, telah
 dilaksanakan Pengundian Nomor Urut Untuk Pengambilan Nomor Urut Untuk
 Tanda Gambar Calon Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala
 Desa

Pengundian Nomor Urut Untuk Pengambilan Nomor Urut Untuk Tanda
 Gambar Calon Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hasil pelaksanaan Pengundian Nomor Urut Untuk Pengambilan Nomor Urut
 Untuk Tanda Gambar Calon Kepala Desa, dari masing-masing calon diperoleh
 sebagai berikut :

| No. | Nama Calon | Nomor urut | Tanda tangan |
|-----|------------|------------|--------------|
| 1. | | | 1. |
| 2. | | | 2. |
| 3. | | | 3. |
| 4. | | | 4. |
| 5. | | | 5. |

Demikian jalanya Pengundian Nomor Urut untuk Pengambilan Undian
 Nomor Urut Tanda Gambar Calon Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Tasikmalaya..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA
 Ketua,

.....

Form 2 : Berita Acara Pengundian Nomor urut Tanda Gambar Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
Jl. Telp

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya, telah
dilaksanakan pengundian nomor urut tanda gambar calon Kepala Desa dalam
rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pengundian nomor urut tanda gambar calon kepala desa dipimpin oleh
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hasil pelaksanaan pengundian nomor urut tanda gambar calon kepala
desa, dari masing-masing calon diperoleh sebagai berikut :

Table with 4 columns: No., Nama Calon, Nomor urut, Tanda tangan. It contains 5 rows of data for candidates.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing calon untuk
menduduki tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan
hasil pengundian nomor urut dimaksud diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
Ketua,

.....

BUPATI TASIKMALAYA,
UU RUZHANUL ULUM


LAMPIRAN 16 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Undangan suara Pemilihan Kepala Desa

Undangan untuk menggunakan Hak pilih bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran 1/2 (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| Untuk Pemilih | FORMAT |
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA | |
| Sekretariat : Jl Tlp Kode Pos | |
| Nomor : 20..... Sipat : Penting Lampiran : - Perihal : <u>UNDANGAN</u> | Kepada Yth. Sdr. No. Urut dalam DPT di- Dusun |
| Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan kabupaten Tasikmalaya, pada : Hari : Tanggal : Waktu : 07.00 s/d 13.00 WIB Tempat : Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan | |
| Demikian untuk menjadi maklum | |
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN..... Ketua | |
| ----- | |
| TANDA TERIMA Gunting disini | Untuk Petugas |
| Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan 20.. | |
| Nama ; No DPT : Alamat : | Yang menerima |

BUPATI TASIKMALAYA,

 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 17 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Berita Acara Jalannya Pemungutan suara Pemilihan kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
 Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Pemilihan Kepala Desa
3. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut
4. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut
5. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut
6. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut
7. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa Nomor Urut

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung pada hari, tanggal Bulan tahun, telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun berikut petunjuk pelaksanaannya.
- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- c. Berita Acara jalannya pemungutan suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan :
Pada tanggal 1 :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

Stempel

.....

.....

Mengetahui:

Calon Kepala Desa 1.

Calon Kepala Desa 4

.....

.....

Calon Kepala Desa 2.

Calon Kepala Desa 5

.....

.....

Calon Kepala Desa 3

.....

Form 2 : Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Undangan Dan Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
Jl. Telp

BERITA ACARA
HASIL PERHITUNGAN SURAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
bertempat di, telah dilaksanakan penghitungan surat undangan dan
suarat suara.

Penghitungan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri : anggota
Panitia Pemilihan, Calon dan atau saksi calon, BPD.

Hasil perhitungan surat undangan dan surat suara:

- 1. Kedusunan
a. Jumlah Surat Uandangan : lembar.
b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : lembar.
2. Kedusunan
a. Jumlah Surat Uandangan : lembar.
b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : lembar
3. Kedusunan
a. Jumlah Surat Uandangan : lembar.
b. Jumlah Surat Suara dalam keadaan tertutup : lembar

Dan seterusnya

Sehubungan hasil perhitungan suara undangan dan suarat suara dalam
keadaan tertutup berjumlah sama/ tidak sama *) maka dilanjutkan perhitungan
surat suara terbuka/ dihitung ulang sekali lagi khusus kedusunan yang terjadi
selisih *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani
bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

Ketua.

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui :

- 1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Disaksikan oleh BPD

- 1. 1.
2. 2.

Form 3 : Berita Acara Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
- 2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Pemilihan Kepala Desa
- 3. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi No 1
- 4. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi No 2
- 5. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi No 3
- 6. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi No 4
- 7. Nama :
 Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi No 5

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1). Penghitungan hasil pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun
- 2). Dari rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di tiap kedusunan maka diperoleh hasil sebagai berikut.

| Nomor urut | Nama Calon | Perolehan suara |
|------------|------------|-------------------------|
| 1. | | Suara (..... Suara) |
| 2. | | Suara (..... Suara) |
| 3. | | Suara (..... Suara) |
| 4. | | Suara (..... Suara) |
| 5. | | Suara (..... Suara) |
| Jumlah | | Suara (..... Suara) |

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara ditiap dusun terlampir.

- 3). Jumlah hak pilih : orang
- 4). Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
- 5). Jumlah surat suara yang tidak sah : suara
- 6). Jumlah surat suara yang sah : suara
- 7). Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan berikut pelaksanaannya.
- 8). Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
- 9). Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah sudah pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua.

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui :
Calon Kepala Desa/ saksi

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 18 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

Tasikmalaya, 20.....

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua BPD

Nomor :/..... /PAN/ 20..
 Sipat : Penting
 Lampiran : ... (...) berkas
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan
 Kepala Desa.

.....
 di-

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal
 tentang Penetapan Panitia Pemiliha Kepala Desa, dengan ini kami
 dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan
 Kepala Desa bertempat di berjalan dengan
 aman, dan tertib sehingga Sdr. telah terpilih sebagai
 Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan
 sebagaimana lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat
 ini (berkas terlampir);
3. Kepala Desa terpilih atas Nama Sdr. No Urut
 memperoleh suara sebanyak suara, pendidikan
 telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya
 ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik
 oleh Yth Bapak Bupati Tasikmalaya;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan
 dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan
 Pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. Berita Acara Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan
 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
 - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya Pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil Pemungutan
 suara;
 - d. Asli dan foto copy berkas calon Kepala Desa terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Ketua,

.....
 BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 19 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa
 Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Jl. Telp

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR : /Kep ... / PAN / 20..
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya
 Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
 Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung pada hari
 tanggal bulan tahun, telah berjalan
 dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal
 yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang
 undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon
 Kepala Desa terpilih;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa.....tentang Penetapan Calon
 Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor
 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
 2017 tentang Desa;

- 5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Calon Kepala Desa terpilih atas nama, pendidikan, dengan memperoleh suara sebanyak (.....) Nomor urut
- KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 20 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Keputusan BPD tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 Jl. No.

KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR : /Kep ... / BPD/20..
 TENTANG
 PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya laporan hasil pelaksanaan
 pemilihan Kepala Desa dan keluarnya Keputusan
 Bupati Tasikmalaya tentang pengesahan Kepala Desa
 terpilih, maka tugas dan masa bakti Panitia Pemilihan
 Kepala Desa telah dianggap berakhir, perlu melakukan
 Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
 Permusyawaratan Desa..... tentang Pembubaran Panitia
 Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
 2017 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun
- KEDUA : Pembubaran Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, karena telah keluarnya Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterimanya laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Badan Permusyawaratan
Desa

Ketua

.....

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Tasikmalaya
Melalui Camat

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 21 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Laporan Kepala Desa yang berhenti

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 Jl. No.

Tasikmalaya,

| | | |
|----------|----------------------------|---------------------|
| | | Kepada |
| | | Yth. Bapak Bupati |
| | | Tasikmalaya |
| | | Melalui Camat |
| | | di- |
| Nomor | : 141/ /BPD/ 20.. | |
| Sipat | : Penting | |
| Lampiran | : (...) berkas | |
| Perihal | : Laporan Kepala Desa yang | |
| | berhenti | |

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa Kepala Desa telah berhenti karena (*Meningal dunia, Permintaan sendiri atau diberhentikan**) dengan bukti pendukung sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon dengan hormat :

1. Pemberhentian Kepala Desa dimaksud untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
2. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Hasil Pemilihan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 22 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Pedoman Kop Surat, Stempel, dan Sampul Surat Panitia Pemilihan
 Kepala Desa.

TATA NASKAH DINAS
 PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/ tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
 * PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA dengan ukuran 12
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
 * DESA KECAMATAN dengan
 ukuran huruf 14
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
 * KABUPATEN TASIKMALAYA dengan ukuran huruf 14
 - d. Tulisan baris keempat dengan huruf kecil :
 *Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp Kode
 Pos
 Dengan ukuran 11.
 Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
 * Sekretariat diberi garis bawah tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut :


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

Sekretariat : Jl.

Nomor :///20.. Kepada
 Sifat : Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Di -


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,



II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : PANITIA
 2. Baris kedua : PEMILIHAN KEPALA DESA
 3. Baris ketiga : DESA KECAMATAN
 4. Baris keempat : KABUPATEN TASIKMALAYA
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 - Baris kedua : DESA KECAMATAN
 - Baris ketiga : KABUPATEN TASIKMALAYA
 - Baris keempat : Alamat Sekretariat

- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel Panitia dan di paraf ketua atau sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

| | |
|--|--|
| PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA Sekretariat : Jl. | |
| Nomor :/...../...../20... <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> Kepada Yth. di. </div> </div> | |


BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 23 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Denah Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA




Keterangan :

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Pintu Masuk Pemilih Sesuai DPT | 5 | Panggung tempat calon |
| 2 | Tempat panitia bersama saksi - Calon - Penerima undangan - Dicocokkan dengan DPT Penyerahan surat suara kepada pemilih | 6 | Pintu keluar |
| 3 | Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos) | 7 | Pembatsan antara dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing - masing |
| 4 | Kotak suara | 8 | Batas area TPS |
| | | 9 | Meja Pencilup Tinta |

Form 2 : Denah Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa.

DENAH PERHITUNGAN SURAT SUARA



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 24 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form : Surat Keterangan Warga Negara Indonesia.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 KECAMATAN.....

Jl. No. Telp.
 TASIKMALAYA

SURAT KETERANGAN
 Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
 b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
 b. Tempat/tanggal lahir :
 c. Kebangsaan :
 d. Agama :
 e. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
 f. Status perkawinan :
 g. Pekerjaan :
 h. NIK :
 i. Alamat :

Orang tersebut diatas benar-benar sebagai *Warga Negara Indonesia*.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20..
 Camat

.....
 BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 25 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Surat Izin Cuti Kepala Desa . (dari Camat)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 KECAMATAN

Jl. No. Telp.
 TASIKMALAYA

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa Kecamatan, yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa , Kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat ;
-

2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan :

- a. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melapor kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat.

3. Dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Camat

.....

Tembusan :

- Yth : 1. Bapak Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan);
 2. Kepala DPMDPAKB Kab. Tasikmalaya;
 3. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;
 4. Ketua BPD

Form 2 : Surat izin cuti Perangkat Desa.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 KECAMATAN
 KEPALA DESA
 Jl. No. Telp.
 TASIKMALAYA

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tanggal lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat ;
 2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan Cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas jabatan yang bersangkutan.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
 3. Surat izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal
- Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Desa

.....

Tembusan :

- Yth : 1. Bapak Camat
 2. Ketua BPD
 3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Form 3 : Surat izin cuti Perangkat Desa (Ttd Camat)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN.....

Jl. No. Tlp.
TASIKMALAYA

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan :

- a. Sebelum menjalankan Cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas jabatan yang bersangkutan.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melapor kepada Camat.

3. Surat izin cuti ini diberikan berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan izin cuti kepada Kepala Desa, sampai saat ini Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Camat

.....

Tembusan :

- Yth : 1. Bapak Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya
- 3. Ketua BPD
- 4. Kepala Desa

Form 4 : Contoh Permohonan izin cuti Perangkat Desa.

Tasikmalaya, 20..

Kepada

Yth. Kepala Desa

di-

Perihal : Permohonan izin cuti

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

.....

Dengan ini saya selaku (sebutkan jabatan perangkat desanya) Desa Kecamatan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Sekdes/Kaur/Kasi/Kadus

.....

Tembusan :

- Yth . 1. Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD

Form 5 : Contoh Permohonan izin cuti Kepala Desa.

Tasikmalaya, 20..

Kepada
Yth. Bapak Bupati Tasikmalaya
Melalui Bapak Camat

.....
di-

Perihal : Permohonan Izin Cuti

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Kepala Desa
- e. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan :

- Yth . 1. Sdr. Ketua BPD
- 2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

BUPATI TASIKMALAYA,

 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN 26 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA
 DESA.

Form 1 : Surat pernyataan Bertakwa Kepala Tuhan Yang Maha Esa.

SURAT PERNYATAAN
 BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHE ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,, 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 2 : Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada NKRI serta Pemerintah.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon / calon Kepala Desa setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 3 : Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan masa jabatan/.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 4 : Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 5 : Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 6 : Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENCABUT PENCALONAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 7 : Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/ keonaran

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/ KEONARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/ keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila saya melanggar pernyataan ini, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Form 8 : Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua/anggota BPD.

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KETUA/ ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/ Tgl lahir/ Umur :
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Ketua / anggota BPD**) Kecamatan

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat Keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh Intansi/ Pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan.

Materai 6000


(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak di perlukan.

Formulir ini diperuntukan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai pimpinan/ anggota BPD

BUPATI TASIKAMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM